

Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No.	Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran di tingkat universitas yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.	Tersedia dokumen Standar Penilaian Pembelajaran di tingkat universitas dan tingkat program studi untuk memenuhi CPL.	Semester Genap 2020/2021	1. Rektor UNR 2. Dekan 3. Direkur Pascasarjana	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Penilaian Pembelajaran UNR 2. Standar Penilaian Pembelajaran Prodi
2.	WR 1, Dekan, Direktur pascasarjana, Kaprodi, dan semua dosen dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa agar memenuhi CPL, a. harus memperhatikan setidaknya 6 (enam) komponen penilaian, yaitu: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. b. harus memperhatikan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. c. dapat menggunakan teknik penilaian yang terdiri	Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2a Tersedia Buku Pedoman Akademik UNR telah memuat 6 (enam) komponen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yaitu a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa, dan dilengkapi	Semester Genap 2020/2021	1. Wakil Rektor I 2. Dekan 3. Direktur Pascasarjana	1. Buku Pedoman UNR 2. Buku Pedoman Prodi

No.	Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi, • Penilaian pengetahuan, keterampilan umum dan khusus dapat memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang ada. <p>d. dapat menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>e. wajib mengintegrasikan semua teknik penilaian yang ada dalam instrumen penilaian yang digunakan dan menyimpulkannya menjadi hasil akhir penilaian.</p> <p>f. dapat menggunakan mekanisme penilaian yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; • melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. • memberikan umpan balik dan kesempatan 	<p>dengan penjabaran yang detail terhadap masing-masing komponen. Tersedia juga Buku Pedoman Akademik Program Studi yang harus selalu mengacu pada Buku Pedoman Universitas.</p> <p>Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2b WR 1, Dekan, Direktur pascasarjana, Kaprodi, dan semua dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah dalam melakukan proses dan hasil belajar mahasiswa telah mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2c, 2d, 2e Tersedia instrumen penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan jenis mata kuliahnya, seperti instrumen penilaian</p>			

No.	Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen								
	<p>untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. <p>g. dapat menggunakan prosedur penilaian yang terdiri atas tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>h. dapat melaksanakan penilaian dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • berpedoman pada RPS yang telah dibuat • penilaian dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan, misalnya dalam mata kuliah kerja praktek/magang. <p>i. wajib melakukan pelaporan penilaian yaitu berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="241 1305 967 1394"> <thead> <tr> <th data-bbox="241 1305 452 1353">Nilai akhir</th> <th data-bbox="452 1305 577 1353">Huruf</th> <th data-bbox="577 1305 703 1353">Angka</th> <th data-bbox="703 1305 967 1353">Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="241 1353 452 1394">80,00 – 100,0</td> <td data-bbox="452 1353 577 1394">A</td> <td data-bbox="577 1353 703 1394">4,00</td> <td data-bbox="703 1353 967 1394">sangat baik sekali</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai akhir	Huruf	Angka	Kategori	80,00 – 100,0	A	4,00	sangat baik sekali	<p>untuk mata kuliah sesuai bidang prodi, kerja praktek/magang, dan tugas akhir dimana di dalam instrumen itu juga dicantumkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • teknik penilaian yang digunakan untuk menilai sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus mahasiswa. • kriteria penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (misalnya nilai absensi, nilai tugas, UTS, UAS, ataupun kriteria lainnya) • kualifikasi nilai mahasiswa yang dinyatakan dalam huruf. <p>Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2f, 2g Tersedia SOP Penilaian Proses dan Hasil Belajar mahasiswa yang memuat mekanisme dan</p>			
Nilai akhir	Huruf	Angka	Kategori										
80,00 – 100,0	A	4,00	sangat baik sekali										

No.	Isi Standar Penilaian Pembelajaran				Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen					
	75,00 – 79,99	A ⁻	3,75	sangat baik	<p>prosedur yang mengacu pada pernyataan isi standar penilaian pembelajaran.</p> <p>Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2g Terdapat instrumen penilaian mata kuliah yang dalam proses penilaiannya dilakukan oleh juga oleh pihak eksternal atau pemangku kepentingan yang relevan seperti nilai kerja praktek/magang.</p> <p>Indikator untuk pernyataan isi standar no. 2h, 2i Ada laporan nilai mahasiswa yang diunggah di laman SIMAK UNR paling lambat 21 hari setelah UAS selesai dilaksanakan.</p> <p>Indikator untuk pernyataan isi standar no 2j. Tersedia SK Rektor tentang penetapan lulusan UNR yang dilengkapi dengan nilai IPK,</p>								
	70,00 – 74,99	B ⁺	3,50	baik sekali									
	65,00 – 69,99	B	3,00	baik									
	60,00 – 64,99	B ⁻	2,75	cukup baik									
	55,00 – 59,99	C ⁺	2,50	lebih dari cukup									
	50,00 – 54,99	C	2,00	cukup									
	45,00 – 49,99	D	1,00	kurang									
	0,00 - 44,99	E	0,00	sangat kurang									
	<p>Sebagai catatan, perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>j. wajib mengumumkan Hasil Penilaian kepada mahasiswa setelah selesai satu tahap pembelajaran (1 semester) yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) paling lambat 21 hari setelah pelaksanaan UAS. Hasil penilaian ini dapat diunggah dalam SIMAK UNR.</p> <p>k. dapat menetapkan kelulusan mahasiswa pada program sarjana dan magister dengan persyaratan:</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Program Akademik</th> <th>Persyaratan dapat dinyatakan lulus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sarjana (S1)</td> <td>apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh program studi</td> </tr> </tbody> </table>				No	Program Akademik	Persyaratan dapat dinyatakan lulus	1	Sarjana (S1)	apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh program studi			
No	Program Akademik	Persyaratan dapat dinyatakan lulus											
1	Sarjana (S1)	apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh program studi											

No.	Isi Standar Penilaian Pembelajaran			Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen																
			dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,75$ (dua koma tujuh lima).	masa studi, dan predikat kelulusan setiap tahun akademik. Indikator untuk pernyataan isi standar no 2l. Semua mahasiswa yang lulus telah mendapatkan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah.																			
2	Magister (S2)	apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol).																					
1. dapat menetapkan predikat kelulusan mahasiswa program sarjana dan magister UNR dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Predikat kelulusan</th> <th>Sarjana (S1)</th> <th>Magister (S2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Memuaskan</td> <td>IPK = 2,76 – 3,00</td> <td>IPK = 3,00 – 3,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sangat memuaskan</td> <td>IPK = 3,01 – 3,50</td> <td>IPK = 3,51 – 3,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dengan pujian</td> <td>IPK \geq 3,50</td> <td>IPK \geq 3,75</td> </tr> </tbody> </table>								No	Predikat kelulusan	Sarjana (S1)	Magister (S2)	1	Memuaskan	IPK = 2,76 – 3,00	IPK = 3,00 – 3,50	2	Sangat memuaskan	IPK = 3,01 – 3,50	IPK = 3,51 – 3,75	3	Dengan pujian	IPK \geq 3,50	IPK \geq 3,75
No	Predikat kelulusan	Sarjana (S1)	Magister (S2)																				
1	Memuaskan	IPK = 2,76 – 3,00	IPK = 3,00 – 3,50																				
2	Sangat memuaskan	IPK = 3,01 – 3,50	IPK = 3,51 – 3,75																				
3	Dengan pujian	IPK \geq 3,50	IPK \geq 3,75																				

No.	Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	m. wajib memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan program sarjana dan magister				
3.	Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar penilaian pembelajaran UNR.	Semester Genap 2020/2021	Ketua BPM Ketua GPM	1. Daftar hadir sosialisasi standar penilaian pembelajaran 2. Laporan kegiatan sosialisasi